



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
TENTANG**

**KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2025**

**NOMOR:/UN32.16/KS/2025
NOMOR:**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh lima (XX-XX-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUYONO**, selaku Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **IGNASIUS BABAGA**, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan dan beralamat Jalan TMP Trikora, Kelurahan Maro Merauke Papua Selatan (99616) dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor 821.2/565/PPS/XI/2023, Tahun 2023, tanggal 13 November 2023, tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi Pemerintah yang bermaksud memeberikan beasiswa kepada orang asli papua (OAP) yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Data dan Fasilitasi Pendidikan Seksi Fasilitasi Layanan Pendidikan Tambahan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Universitas Negeri Malang (UM) dengan Nomor dan Nomor tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi bagi penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang;
- (3) Iuran Pengembangan Institusi (**IPI**) adalah biaya pendidikan beasiswa yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang;
- (4) Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya pendidikan per semester;
- (5) Biaya mentoring adalah biaya kegiatan pengembangan kompetensi untuk penerima beasiswa yang dilaksanakan di awal perkuliahan;
- (6) Program Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan dan biaya personal lainnya (biaya seleksi, biaya asrama, biaya *mentoring*, biaya *Live Skill*, Pakaian harian, laptop, dan biaya asuransi kesehatan) di Universitas Negeri Malang;
- (7) Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dari hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU**;
- (8) Surat Keterangan (selanjutnya disingkat SK) adalah SK dari **PIHAK KESATU** yang menyampaikan daftar nama calon mahasiswa sebagai peserta didik yang berasal dari jalur beasiswa dengan menyertakan keterangan nama lengkap, NIK, jenjang studi, dan program studi;
- (9) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya pendidikan penerima beasiswa Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2025.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-1 adalah program studi S-1 Pendidikan Luar Biasa;
- (2) Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
- (3) Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
- (4) Mentoring untuk penerima beasiswa;
- (5) Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
- (6) Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** ini, dan berakhir pada tanggal, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

- (1) Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S-1 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)** bulan;
- (2) Bagi penerima beasiswa yang berstatus cuti akademik, biaya UKT akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pendidikan bagi penerima program beasiswa mencakup:
 - (a) Biaya Pendaftaran;
 - (b) Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - (c) Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (2) Komponen biaya pendidikan untuk penerima program beasiswa secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB;
- (3) Komponen biaya selain biaya Pendidikan (contoh; biaya seleksi, biaya asrama, biaya *mentoring*, biaya *Live Skill*, Pakaian harian, laptop, dan biaya asuransi kesehatan) secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa dan kepada pihak asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) Jumlah total beasiswa selama masa perjanjian dituangkan pada RAB dan dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini;
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- (7) Pembayaran Biaya Pendidikan Program Beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara keseluruhan di awal semester sesuai dengan RAB terlampir.

PASAL 7

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- (1) Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Peserta didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Peserta didik mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (6) Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima pembayaran beasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima konfirmasi pembayaran beasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada **PIHAK KEDUA** setiap semester;
 - c. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyelenggarakan kegiatan mentoring kepada penerima beasiswa sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa di **PIHAK KESATU**;
 - g. mendukung dan membantu **PIHAK KEDUA** berupa dokumen mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan beasiswa untuk kepentingan audit.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan mentoring bagi penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** setiap semester;
 - d. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KESATU** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pembayaran pendidikan program beasiswa atas biaya pendaftaran, IPI, dan UKT kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan konfirmasi pembayaran Biaya Pendidikan penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar penerima beasiswa yang akan melaksanakan studi di **Universitas Negeri Malang** kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KESATU** menyampaikan rincian biaya pendidikan beasiswa dan biaya operasional mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyetujui komponen biaya pendidikan beasiswa dan biaya operasional mahasiswa dari **PIHAK KESATU** dan menindaklanjuti dengan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran beasiswa;
- (9) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA**;
- (10) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (11) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal **10 Agustus 2025** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2025;

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

- (12) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Nama Rekening :
- VA Number :
- Nama Bank : **BNI**
- NPWP : **63.263.661.9-652.000**
- Notifikasi Surel : **kemahasiswaan@um.ac.id**
- (13) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (14) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (15) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (16) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (17) **PIHAK KESATU** memberikan kegiatan Mentoring berupa pendampingan kepada penerima beasiswa dalam persiapan perkuliahan;
- (18) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan Tahun 2025;
- (19) **PIHAK KEDUA** pada Semester Gasal tahun akademik 2025/2026 Akan mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa penerima beasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1) Program Studi Pendidikan Luar Biasa;
- (20) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pada penerima beasiswa secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan ditujukan kepada:

Nama (Kepala Bidang
Pemerintah Provinsi Papua Selatan).

Alamat kantor :

.....
.....
.....

- (2) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T

Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Peningkatan,
Humas, dan Kerjasama

Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312/HP. 0811364283

e-mail : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nama : Petrus Mbaraka,S.Sos,M.AP

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Layanan Pendidikan Tambahan

Alamat : Jalan TMP Trikora Merauke

Telepon : 0812 4847 0551

e-mail : petrusmbaraka@gmail.com

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PASAL 14
PENUTUP

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

SUYONO

IGNASIUS BABAGA

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NIK |
|-----|------|---------------|-----|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
KEPALA

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

.....

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**RAB BEASISWA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

| No | Komponen Biaya | Jml | Satuan | Frekuensi | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendidikan | | | | | | | |
| 1. | Biaya Pendaftaran | 10 | orang | 1 | kali | 500.000 | 5.000.000 |
| 2. | Iuran Pengembangan Institusi (IPI) | 10 | orang | 1 | kali | 20.000.000 | 200.000.000 |
| 3. | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 10 | orang | 8 | semester | 10.000.000 | 800.000.000 |
| Biaya Operasional Mahasiswa | | | | | | | |
| 1. | Biaya Seleksi | 1 | kegiatan | 1 | kali | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2. | Biaya Mentoring | 10 | orang | 2 | semester | 1.000.000 | 20.000.000 |
| 3. | Biaya Live Skill | 10 | orang | 8 | semester | 1.500.000 | 120.000.000 |
| 4. | Biaya Asrama | 10 | orang | 4 | tahun | 4.125.000 | 165.000.000 |
| 5. | Biaya Asuransi Kesehatan | 10 | orang | 4 | tahun | 3.000.000 | 120.000.000 |
| 6. | Pakaian dan sepatu | 10 | orang | 4 | tahun | 1.500.000 | 60.000.000 |
| 7. | Laptop | 10 | orang | 1 | kali | 7.000.000 | 70.000.000 |
| Jumlah | | | | | | | 1.565.000.000 |
| Institutional fee 10% | | | | | | | 156.500.000 |
| Total Biaya | | | | | | | 1.721.500.000 |

Disepakati,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

IGNASIUS BABAGA, S.Pd

Pihak Kesatu

Pihak Kedua